



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKMEL BARAT KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmel Barat Nomor 019/PL.01/BA/5203092010/2023 tentang Penetapan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmel Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKME BARAT KECAMATAN AIKME KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aikmel Barat
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKME BARAT,



M. RASYIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKMEL BARAT KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKMEL BARAT KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HASAN FAHRUROZI	L
2.	ERDATUL FAUZNI	P
3.	FAUZI	L
4.	FITRIA MULYANA	P
5.	MUHAMMAD MAULIDIN	L
6.	SUPRIANTO	L
7.	YENI ARDIYATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULIANTI	P
2.	NANDA PRATAMA	L
3.	NOPI RULIYA,S.IP	P
4.	NURMALIA	P
5.	VERINA ZANETA	P
6.	ZOHRI	L
7.	ZURRIATUN TOYYBAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERA NAZLINA	P
2.	IRSYADA FAIZ NAZIRA	P
3.	M. AINUL BIRRI	L
4.	RONI HUSNIANTO	L
5.	SERIANI	P
6.	SIHRAN	P
7.	SRI WIDIYATNI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI WAHYU NINGSIH	P
2.	FATHUL BUZAERI	L
3.	FITRIA JUNIARTI	P
4.	IDAWATI	P
5.	MUNAWIR HARIS	L
6.	NIA AUDINA	P
7.	PADLAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWIKA FEBRIAN	L
2.	FAUZIAH	P
3.	M. RIVALDI RAFSANJANI	L
4.	M. SAMIRIZALDI	L
5.	MUHAMMAD ZULHAYYI ALAMSYAH	L
6.	MUKHTAR ARIEF	L
7.	CICI RIZKI ANANDA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ IGLIMA YUSTIKA NINGRUM	P
2.	DESI HARDIYANTI	P
3.	JUMIATUL QADARIAH	P
4.	MUHAMMAD DANIAL HAQ	L
5.	MUHAMMAD IRSAN FIKRI	L
6.	SHIDQI ANDRIAN PUTRA	L
7.	TARMIZI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIAN SUPIANDI	L
2.	ARI MARTIAWAN	L
3.	BAIQ JULIA MUSTIKA .A.	P
4.	MUH. TAUFIQ HIDAYATULLAH	L
5.	MUHAMMAD ZAINUDDIN	L
6.	RIZKI HENDRAWAN SYAPUTRA	L
7.	WILLA SULASTIKA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS HANGGARA PUTRA	L
2.	MUSMEGAWANTO	L
3.	RIZA APRIWANDI SAERI	L
4.	ROBI AHYAR ROSIDI	L
5.	SRI NONI NURHALIZA	P
6.	WARDIAH	P
7.	YUSNIA HERAWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERI MARWAN	L
2.	INDAH SUWITRI UTAMI	P
3.	KAMILA ARIEL PILAEL	P
4.	SEPTIADI ARI BUDIMAN	L
5.	SITI MALIKA DWI HAYATUN NISAA'	P
6.	SOFYAN AJI SANJAYA	L
7.	YUHAYANI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARJU SUSANTO	L
2.	HERI MULYADI	L
3.	IKA MARTI	P
4.	JUMENENGE NUR MUHAMMAD	L
5.	RAUDATUL HAFIZAH	P
6.	WARDI SISWANTO	L
7.	YUNI HIDAYATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAERUL MAJDI	L
2.	MUH. ZULFIKA	L
3.	MUHAMAD RIZA AFWA	L
4.	NUR AZIZAH	P
5.	PATHURROHMAN JAYADI	L
6.	TIYA IMRAN WAHYUNI	P
7.	WIDAD FARYATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN HAMDY	L
2.	JUNIA AYU LESTARI	P
3.	LAELATUL RAFIQAH	P
4.	LALU YUDIARTHA KUSUMA JAYA	L
5.	LIZA SAUFIANA	P
6.	M. SYAKIR ASSIRRI HADI	L
7.	MITA WULANDARI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSRIN SUTIRIN	L
2.	ARSI YUDA JULIANDA	L
3.	HALIMATUS SAKDIAH	P
4.	MUHAMMAD ZIKRO	L
5.	NOVA SRI WIDIANA	P
6.	WIDIYASTINI	P
7.	ZULIA SAPITRI ALPINA	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMI HILYANA	P
2.	HIRJUNIADI	L
3.	JALALUDIN	L
4.	M. IVAN MAULANA	L
5.	NUR ASIAH	P
6.	NURHIDAYATI	P
7.	YUZNITA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARIS YOGA PRATAMA	L
2.	HASNAINI	P
3.	JUMIATUL FATHIAH	P
4.	MUHAMAD SUPRIADI	L
5.	NAZRI SATRONI	L
6.	NURHALIS MARJANI	L
7.	WALIDATUL ISLAMIAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKMEL BARAT,



M. RASYIDI